BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Jln. Stasiun TVRI Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan,
Kab.Pulau Morotai, Kode Pos : 97771

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 03 /HK.01.01/MU-07/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN HASIL PENGAWASAN
NOMOR REGISTER: 001/Reg/TM/PL/Kab/32.09/I/2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 nomor ; 001/Reg/TM/PL/Kab/32.09/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 maka perlu dilakukan klarifikasi kepada para pihak yang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran Pemilu

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu di ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai tentang penetapan Tim Klarifikasi pada temuan hasil pengawasan Bawaslu Pulau Morotai nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab/32.09/I/2023 tanggal 30 Januari 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum
3. Berita Acara Pleno Bawaslu Pulau Morotai Nomor : /BA/BAWASLU-PM/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Tindak lanjut hasil pengawasan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pulau Morotai dalam rangka menindak lanjuti temuan hasil pengawasan nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/32.09/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023

KEDUA : Nama nama Tim Klarifikasi terlampir pada bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Klarifikasi yaitu:

1. Mengundang dan meminta keterangan kepada terundang yang terkait dengan temuan hasil pengawasan
2. Menuangkan hasil klarifikasi atau keterangan dari terundang ke dalam formulir B-12
3. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Tanggal : 31 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Ketua,

LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM

LAMPIRAN : SK KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TERHADAP TEMUAN HASIL PENGAWASAN
NOMOR : 03/HK.01.01/MU-07/01/2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM	Ketua Bawaslu Pulau Morotai	Ketua Tim
2.	SENI SOAMOLE, SH	Anggota Bawaslu Pulau Morotai	Anggota
3.	MURJAT Hi. UNTUNG, S.Pi,. M.Si	Anggota Bawaslu Pulau Morotai	Anggota
4.	JAMILUDIN HASAN, SE,.MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Anggota
5.	MUHAMMAD HATTA TAHA, S.IP	STAF	Anggota
6.	JUMAT GOIN	STAF	Anggota
7.	FATMI MANTOTI	STAF	Anggota

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Tanggal : 31 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Ketua,

LUKMAN WANGKO, S.Pd.,MM